



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I.
  1. Nama lengkap : Muhammad Anand Arkham Bin Karjono;
  2. Tempat lahir : Purbalingga;
  3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Mei 2000;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Pekiringan Rt.002/008 Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar;
  
- II.
  1. Nama lengkap : Muhammad Rafli Bin Triyono;
  2. Tempat lahir : Purbalingga;
  3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Maret 2002;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Ledug Rt.001/Rw.003, Kecamatan Kemabaran, Kabupaten Banyumas;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr, tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr, tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJON, Terdakwa 2. MUHAMMAD RAFLI Bin TRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, atau membawa Psikotropika golongan IV sebagaimana dakwaan **Primair** Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJON, Terdakwa 2. MUHAMMAD RAFLI Bin TRIYONO masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 120 (seratus dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg.
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan Alfamart.
  - 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe J1 warna putih dengan nomor handphone 085700209875.
  - 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor handphone 085800383315.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol: R-3632-JL. No. Rangka : MH1JF7113BK069141. No. Mesin : JF71E1068609.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam

**Dikembalikan kepada yang berhak Muhammad Rafli Bin Triyono.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-15/BJRNE/Enz.2/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUHAMMAD ANAND ARKHAM bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD RAFLI Bin TRIYONO pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.30 WIB setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2021 bertempat di halaman parker Alfamart jalan Raya Punggelan Desa Karang Sari Rt.05/Rw.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB Falhan (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang kerumah Terdakwa 1. Muhammad Anand Arkham Bin Karjono mengantarkan obat jenis ALPRAZOLAM dengan mengatakan kalau obat tersebut merupakan tambahan pesanan lagi dari Bagus (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menyuruh Terdakwa 1. Muhammad Anand Arkham Bin Karjono untuk mengantar ke Bagus di Banjarnegara, lalu Falhan memberikan Terdakwa 1. Muhammad Anand Arkham Bin Karjono selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr



sekira jam 08.00 WIB menelepon Terdakwa 2. Muhammad Rafli Bin Triyono melalui Hand Phone untuk menemani mengantar obat jenis ALPRAZOLAM ke Bagus di Banjarnegara kemudian mereka Para Terdakwa berdua dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No Pol : R-3632-JL pergi ke arah Kabupaten Banjarnegara sampai di jalan Raya Punggelan turut Desa Karangsari Rt.05 Rw.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sekira jam 09.30 mereka Para Terdakwa berhenti di Alfamart ketika Para Terdakwa sedang berada di halaman parkir Alfa Mart tersebut datang Saksi Saksi Hadi Kusmaryanto (anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara) dan Saksi Fajar Nugraha (anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara) karena curiga dengan gerak gerak Para Terdakwa kemudian mengamankan Para Terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 Mg di dalam plastic warna hitam dibungkus plastic warna putih bertuliskan Alfamart.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2908/NPF/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. Yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1. BB – 6480/2021/NPF berupa 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, barang bukti disita dari Para Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Positif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan atau berwenang untuk peredaran Psikotropika.

*Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

Subsidair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUHAMMAD ANAND ARKHAM bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD RAFLI Bin TRIYONO pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.30 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Tahun 2021 bertempat di halaman parker Alfamart jalan Raya Punggelan Desa Karangsari Rt.05/Rw.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr



**Tentang Psikotropika** perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB Falhan (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang kerumah Terdakwa 1. Muhammad Anand Arkham Bin Karjono mengantarkan obat jenis ALPRAZOLAM dengan mengatakan kalau obat tersebut merupakan tambahan pesanan lagi dari Bagus ((Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menyuruh Terdakwa 1. Muhammad Anand Arkham Bin Karjono untuk mengantar ke Bagus di Banjarnegara, lalu Falhan memberikan Terdakwa 1. Muhammad Anand Arkham Bin Karjono selanjutnya pada hari Senintanggal 01 November 2021 sekira jam 08.00 WIB menelepon Terdakwa 2. Muhammad Rafli Bin Triyono melalui Hand Phone untuk menemani mengantar obat jenis ALPRAZOLAM ke Bagus di Banjarnegara kemudian mereka Para Terdakwa berdua dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No Pol : R-3632-JL pergi ke arah Kabupaten Banjarnegara sampai di jalan Raya Punggelan turut Desa Karang Sari Rt.05 Rw.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sekira jam 09.30 mereka Para Terdakwa berhenti di Alfamart ketika Para Terdakwa sedang berada di halaman parkir Alfa Mart tersebut datang Saksi Saksi Hadi Kusmaryanto (anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara) dan Saksi Fajar Nugraha (anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara) karena curiga dengan gerak gerik Para Terdakwa kemudian mengamankan Para Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 Mg di dalam plastic warna hitam dibungkus plastic warna putih bertuliskan Alfamart, bahwa sebelumnya hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 21,30 WIB Para Terdakwa juga pernah mengantarkan obat ALPRAZOLAM kepada Bagus di Banjarnegara atas permintaan dari Falhan.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2908/NPF/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. Yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1. BB – 6480/2021/NPF berupa 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, barang bukti disita dari Para Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Positif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan atau berwenang untuk peredaran Psikotropika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) jo Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SEKSIO HADI KUSMARYANTO Bin Alm SOEMALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan karena Saksi bersama rekan Saksi yaitu FAJAR NUGRAHA Bin AFRIYENDI telah menangkap Para Terdakwa karena di duga telah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis ALPRAZOLAM;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi tersebut melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar Pukul 09.30 WIB di halaman Parkir ALFAMART Punggelan Turut Jalan raya Punggelan Desa Karangsari Rt 05/01, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa orang yang telah kami tangkap mengaku bernama : Muhammad Anand Arkham Bin Karjono dan Muhammad Rafli Bin Triyono;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi mengamankan barang bukti berupa :
  - 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 Mg yang di duga psikotropika dimasukkan didalam plastik warna hitam dibungkus plastik warna putih bertuliskan ALFAMART;
  - 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol: R-3632-JL. No. Rangka : MH1JF71138K069141. No. Mesin : JF7LEL068609;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam;
  - 1 (buah) HP merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna ungu , dengan Nomor handphone 085800383315;
  - 1 (buah) HP merek Samsung tipe J1 warna putih dengan Nomor handphone 085700209875;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi selaku anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara melaksanakan patroli di wilayah

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Punggelan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan di halaman parkir Alfamart Punggelan turut jalan raya Punggelan Desa Karang Sari Rt 005 Rw 001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, kemudian anggota Satresnarkoba memantau gerak gerik dari ke 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara. Kemudian Saksi mendekati dan mengamankan ke 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan tersebut dan melihat ada benda mencurigakan di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri. Selanjutnya kami meminta dari salah satu kedua orang tersebut untuk mengambil dan membuka barang tersebut kemudian ditemukan 120 (seratus dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang ditemukan dibungkus plastik hitam didalam plastik kresek putih yang bertuliskan Alfamart yang diakui milik Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan seseorang yang bernama saudara FALHAN warga Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika jenis ALPRAZOLAM tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan menteri kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. FAJAR NUGRAHA Bin AFRIYENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan team dari Dit. Narkoba Polres Banjarnegara pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.30 Wib bertempat di halaman parkir Alfamart jalan Raya Punggelan Desa Karang Sari Rt.05/Rw.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa : 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 Mg di dalam plastic warna hitam dibungkus plastic warna putih bertuliskan Alfamart;
- Bahwa benar selain barang itu disita juga 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe J1 warna putih dengan nomor handphone 085700209875, 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor handphone 085800383315, 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut Para Terdakwa mendapatkan Alprazolam tersebut dari seseorang bernama FALHAN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa Alprazolam dari Falhan tersebut akan diantarkan dan diserahkan kepada Bagus (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Banjarnegara;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Falhan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, Para Terdakwa mengantar Alprazolam kepada Bagus sudah yang kedua kalinya, sebelumnya Para Terdakwa juga pernah mengantarkan Alprazolam kepada Bagus pada hari minggu 24 Oktober 2021 dan pada saat ditangkap disuruh lagi mengantar ke bagus sebagai tambahan;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, Positif Alprazolam;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan atau berwenang untuk peredaran Psikotropika;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh para Saksi dari team dari Dit. Narkoba Polres Banjarnegara pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.30 Wib bertempat di halaman parker Alfamart jalan Raya Punggelan Desa Karang Sari Rt.05/Rw.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa : 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 Mg di dalam plastic warna hitam dibungkus plastic warna putih bertuliskan Alfamart;
- Bahwa benar selain barang itu disita juga 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe J1 warna putih dengan nomor handphone 085700209875, 1 (satu) buah Hp

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor handphone 085800383315, 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol: R-3632-JL. No. Rangka : MH1JF7113BK069141. No. Mesin : JF71E1068609 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Alprazolam tersebut dari seseorang bernama FALHAN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Alprazolam dari Falhan tersebut akan diantarkan dan diserahkan kepada Bagus (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Banjarnegara;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Falhan;
- Bahwa Para Terdakwa mengantar Alprazolam kepada Bagus sudah yang kedua kalinya, sebelumnya Para Terdakwa juga pernah mengantarkan Alprazolam kepada Bagus pada hari minggu 24 Oktober 2021 dan pada saat ditangkap disuruh lagi mengantar ke bagus sebagai tambahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan atau berwenang untuk peredaran Psikotropika;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol: R-3632-JL adalah milik Terdakwa II. MUHAMMAD RAFLI Bin TRIYONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 24 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO nongkrong di rumah Terdakwa I MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO turut Desa Pekiringan Rt 002 Rw 008 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten. Purbalingga kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO meminta untuk Terdakwa II menemani mengambil barang berupa Alprazolam di daerah Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang merupakan pesanan dari saudara Bagus yang Terdakwa ketahui diberi oleh saudara FALHAN, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut sekitar pukul jam 11.30 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO mengambil obat yang diduga psikotropika jenis alprazolam tersebut yang terletak di dekat perkebunan warga di daerah Dukuhwaluh Kecamatan. Kembaran Kabupaten. Banyumas yang sudah kami ketahui tempatnya dari saudara FALHAN, Kemudian tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO menelfon Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemani mengantar obat yang diduga psikotropika jenis Alprazolam ke saudara BAGUS yang Terdakwa ketahui memesan obat tersebut beralamat di Banjarnegara kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan dijanjikan akan diberi keuntungan dibelikan bensin dan dibelikan rokok pada saat kami mengantar barang tersebut kami berhenti di salah satu Alfamart di daerah Punggelan kemudian sekitar pukul 09.30 WIB di halaman parkir Alfamart Punggelan turut jalan raya Punggelan Desa Karang Sari Rt 005 Rw 001 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara mendekati kami berdua dan selanjutnya mengamankan kami kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap kami berdua, dan Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara menemukan barang bukti berupa:

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara ke Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 120 (seratus dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg yang dimasukkan kedalam plasti hitam yang dibungkus plastik putih bertuliskan Alfamart berada di dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol R 3632 JL yang Terdakwa dan teman Terdakwa kendarai;
  - 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor handphone 085800383315 di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan no pol R 3632 JL yang Para Terdakwa kendarai;
  - 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe 11 warna putih dengan nomor handphone 085700209875 dipegang menggunakan tangan kanan dengan cara digenggam oleh Terdakwa MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga terlampir bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan yaitu Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2908/NPF/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. Yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1. BB – 6480/2021/NPF berupa 120 (serratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, barang bukti disita dari Para Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 120 (seratus dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan Alfamart;
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe J1 warna putih dengan nomor handphone 085700209875;
- 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor handphone 085800383315;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol: R-3632-JL. No. Rangka : MH1JF7113BK069141. No. Mesin : JF71E1068609;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 24 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO nongkrong di rumah Terdakwa I MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO turut Desa Pekiringan Rt 002 Rw 008 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten. Purbalingga kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ANAND ARKHAM Bin KARJONO meminta untuk Terdakwa II menemani menjumpai Falhan untuk mengambil Alprazolam di daerah Dukuwaluh Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang merupakan pesanan dari saudara Bagus, kemudian Terdakwa II menerima tawaran tersebut sekitar pukul jam 11.30 WIB Para Terdakwa mengambil obat yang diduga psikotropika jenis alprazolam tersebut yang terletak di dekat perkebunan warga di daerah Dukuwaluh Kecamatan Kembaran, Kabupaten. Banyumas yang diketahui tempatnya dari saudara FALHAN;
- Bahwa kemudian tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk menemani mengantar obat yang diduga psikotropika jenis Alprazolam kepada saudara BAGUS di Banjarnegara, kemudian Terdakwa II menerima tawaran tersebut dan dijanjikan akan diberi keuntungan dibelikan bensin dan dibelikan rokok pada saat kami mengantar barang tersebut kami berhenti di salah satu Alfamart di daerah Punggelan kemudian sekitar pukul 09.30 WIB di halaman parkir Alfamart Punggelan turut jalan raya Punggelan Desa Karangsari Rt 005 Rw 001 Kecamatan Punggelan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Kabupaten Banjarnegara, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara menemukan barang bukti berupa: 120 (seratus dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg yang dimasukkan kedalam plasti hitam yang dibungkus plastik putih bertuliskan Alfamart berada di dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol R 3632 JL yang Terdakwa dan teman Terdakwa kendarai, 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor handphone 085800383315 di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan no pol R 3632 JL yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai, 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe 11 warna putih dengan nomor handphone 085700209875 dipegang menggunakan tangan kanan dengan cara digenggam oleh Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2908/NPF/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. Yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1. BB – 6480/2021/NPF berupa 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, barang bukti disita dari Para Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Positif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menguasai atau membawa Alprazolam tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psicotropika;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muhammad Anand Arkham Bin Karjono sebagai Terdakwa I dan Muhammad Rafli Bin Triyono sebagai Terdakwa II, dengan identitas lengkap masing-masing sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak diartikan sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, atau tanpa atau melebihi kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa kata penghubung dan/atau pada unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan (elemen unsur) yang bersifat kumulasi (imperatif) alternatif yang artinya kualifikasi perbuatan yang dilarang dapat berupa “memiliki psikotropika dan membawa psikotropika” atau hanya “memiliki psikotropika” saja atau hanya “membawa psikotropika” saja, hal mana tergantung pada fakta yang relevan dan yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu apabila terbukti salah satu kualifikasi perbuatan tersebut dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dapat dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dihubungkan dengan Pasal 4 UU *a quo*, bahwa psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



dan/atau ilmu pengetahuan. Pengaturan Psikotropika dalam UU *a quo* disebabkan psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan dimaksud digolongkan menjadi psikotropika golongan I s/d golongan IV. Dalam penjelasan umum UU *a quo* Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Sehingga apabila seseorang/korporasi menggunakan atau memiliki dan/atau mengedarkan psikotropika secara tanpa hak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 14 dan 36 ayat UU Psikotropika, maka perbuatan orang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh para Saksi dari team dari Dit. Narkoba Polres Banjarnegara pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.30 Wib bertempat di halaman parker Alfamart jalan Raya Punggelan Desa Karang Sari Rt.05/Rw.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Bahwa atas penangkapan tersebut dan dilakukan pengeledahan para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 Mg di dalam plastic warna hitam dibungkus plastic warna putih bertuliskan Alfamart, 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe J1 warna putih dengan nomor handphone 085700209875, 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor handphone 085800383315, 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol: R-3632-JL. No. Rangka : MH1JF7113BK069141. No. Mesin : JF71E1068609 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2908/NPF/2021 tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. Yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1. BB – 6480/2021/NPF berupa 120 (seratus dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, barang bukti disita dari Para Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Positif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan Alprazolam tersebut dari seseorang bernama FALHAN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Alprazolam dari Falhan tersebut akan diantarkan dan diserahkan kepada Bagus (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Banjarnegara Para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Falhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengantar Alprazolam kepada Bagus sudah yang kedua kalinya, sebelumnya Para Terdakwa juga pernah mengantarkan Alprazolam kepada Bagus pada hari minggu 24 Oktober 2021 dan pada saat ditangkap disuruh lagi mengantar ke bagus sebagai tambahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ternyata tidak pernah bekerja sebelumnya pada pabrik obat, bidang farmasi, tenaga kesehatan, atau lembaga penelitian, dan dipersidangan menerangkan secara tegas tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut, serta pula menyadari kesalahan dan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan psikotropika jenis Alprazolam tersebut. Sehingga telah terbukti kepemilikan Para Terdakwa atas psikotropika jenis obat Alprazolam tersebut dilakukan secara tanpa hak atau illegal;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa membawa psikotropika jenis obat Alprazolam atas suruhan orang lain untuk diberikan kepada orang lain dalam hal ini bernama Bagus (DPO), maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa psikotropika, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang terdapat unsur “penyertaan” (*deelneming*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan dan kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas Para Terdakwa ditangkap karena secara bersama-sama memiliki niat dan perbuatan yang sama. Niat dan perbuatan membawa psikotropika jenis obat Alprazolam atas suruhan orang lain untuk diberikan kepada orang lain dalam hal ini bernama Bagus (DPO) telah disadari atau ketahui Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang sebab Alprazolam tersebut dikuasai tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, semata-mata tergiur memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 120 (seratus dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan Alfamart.
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe J1 warna putih dengan nomor handphone 085700209875.
- 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor handphone 085800383315.

Yang merupakan barang-barang diperoleh atau dibawa secara tanpa hak dan sarana komunikasi untuk memperoleh atau menguasai barang illegal tersebut, maka seluruh barang bukti tersebut diatas beralasan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol: R-3632-JL. No. Rangka : MH1JF7113BK069141. No. Mesin : JF71E1068609.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Yang merupakan kendaraan yang disita dari Terdakwa II, dan sudah barang tentu barang tersebut bersifat ekonimis dan merupakan kendaraan sehari-hari, maka demi keadilan, sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa II. Muhammad Rafli Bin Triyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Anand Arkham Bin Karjono dan Terdakwa II. Muhammad Rafli Bin Triyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 120 (seratus dua puluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan Alfamart;
  - 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe J1 warna putih dengan nomor handphone 085700209875;
  - 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor handphone 085800383315;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol: R-3632-JL. No. Rangka : MH1JF7113BK069141. No. Mesin : JF71E1068609.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Muhammad Rafli Bin Triyono;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H. dan Arief Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri Selamat Indra Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarno, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)